

WALIKOTA TANGERANG

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR : 22 TAHUN 2011

TENTANG

PENGATURAN APEL PAGI DAN JAM KERJA BAGI PARA PEGAWAI YANG BEKERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG

- Menimbang :
- a. bahwa Pengaturan Apel Pagi dan Jam Kerja Bagi Para Pegawai Yang Bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Walikota Nomor 10 Tahun 2004 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk lebih meningkatkan kelancaran dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengaturan Apel Pagi dan Jam Kerja Bagi Para Pegawai Yang Bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 5. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2008);
7. Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/87/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENGATURAN JAM KERJA DAN APEL PAGI BAGI PARA PEGAWAI YANG BEKERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Tangerang.
- b. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Kontrak Kerja (TKK) dan/atau Guru Bantu Sekolah (GBS) pada Pemerintah Kota Tangerang.
- c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tangerang.
- d. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tangerang.

BAB II HARI, JAM KERJA DAN APEL PAGI

Pasal 2

- (1) Hari kerja umum bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Pemerintah Kota Tangerang adalah 5 (lima) hari kerja terhitung mulai hari Senin sampai dengan Jumat.
- (2) Jumlah jam kerja umum efektif dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 37,5 jam dengan pengaturan sebagai berikut.
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis :
Jam 07.30 sampai dengan 16.00
Waktu Istirahat :
Jam 12.00 sampai dengan 13.00

- b. Hari Jum'at :
Jam 07.30 sampai dengan 16.30
Waktu Istirahat :
Jam 11.30 sampai dengan 13.00
- (3) Apel pagi dilaksanakan setiap hari pada jam 07.15 WIB dengan pengaturan sebagai berikut :
- a. Setiap hari senin dan Jum'at, pegawai yang bertugas di Sekretariat Daerah/ Sekretariat DPRD/ Sekretariat KPU/ Dinas/ Badan/ Satuan/ Kantor melaksanakan apel pagi di Plaza Pusat Pemerintahan Kota Tangerang dan pada hari lainnya bertempat di lokasi gedung unit kerja masing-masing.
 - b. Bagi Pegawai Kecamatan, apel pagi dilaksanakan di Kecamatan masing-masing, Sedangkan untuk pegawai di Kelurahan teknis apel pagi diserahkan kepada Kecamatan.
 - c. Bagi UPTD Pendidikan Dasar, Kecamatan dan Puskesmas, pelaksanaan apel pagi digabung dengan Kecamatan apabila lokasinya berdekatan. Jika berjauhan pelaksanaan apel paginya dilakukan di kantor masing-masing.
- (4) Hari kerja, jam kerja dan apel pagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) wajib dipatuhi oleh Pegawai yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.

Pasal 3

- (1) Selain hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bagi SKPD dengan spesifikasi, kekhususan dan karakteristik pelaksanaan tugas dan fungsinya, dapat menerapkan hari dan jam kerja khusus.
- (2) Pengaturan hari dan jam kerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan dengan peraturan Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (3) Penerapan hari dan jam kerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya berlaku terhadap pegawai yang melaksanakan tugas jaga/shift, guru, tenaga medis dan untuk pegawai yang tidak melaksanakan tugas jaga/shift, guru, tenaga medis tetap berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) Pengaturan hari dan jam kerja khusus harus memperhatikan jumlah jam kerja pegawai.
- (5) Peraturan Kepala SKPD tentang pengaturan hari dan jam kerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Walikota melalui Kepala Badan, Pendidikan dan Pelatihan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah ditetapkan.
- (6) Kepala SKPD yang menerapkan hari dan jam kerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah menetapkan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) bulan setelah Peraturan Walikota ini ditetapkan.

BAB III PEMBINAAN

Pasal 4

Pembinaan terhadap pengaturan hari kerja dan jam kerja Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang dilakukan oleh Kepala SKPD dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Terhadap pelaksanaan pengaturan hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan monitoring oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dan dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB V SANKSI

Pasal 6

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- (2) Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dikenakan pemotongan tunjangan beban kerja dan prestasi kerja dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tidak Masuk Kerja Tanpa Ada Keterangan yang sah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikenakan sanksi pemotongan tunjangan beban kerja dan prestasi kerja sebesar 3 %/hari dan bagi Pegawai Tenaga Kontrak Kerja (TKK) dikenakan sanksi pemotongan gaji sebesar 2 %/hari.
 - b. Tidak Mengikuti Apel Pagi Tanpa Ada Keterangan yang sah bagi Pegawai Negeri Sipil selama 3 hari dalam 1 bulan akan dikenakan sanksi berupa pemotongan tunjangan beban kerja dan prestasi kerja sebesar 3 % per tiga hari pertama dan hari berikutnya sebesar 1 % per hari dan bagi Pegawai Tenaga Kontrak Kerja (TKK) akan dikenakan sanksi berupa pemotongan gaji sebesar 2 % per tiga hari pertama dan hari berikutnya sebesar 1 % per hari.

BAB VI KETENTUAN LAIN

Pasal 7

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja karena alasan sakit selama 1 - 2 hari harus memberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan Unit kerjanya, sedangkan selama 3 - 14 hari harus memberitahukan keterangan secara tertulis dilampiri surat keterangan dokter.
- (2) Izin tidak boleh melalui telepon/sms, harus ada surat tertulis. Untuk izin atas permintaan sendiri (alasan pribadi yang penting sekali) hanya ditolerir sebanyak 2 kali dalam sebulan.
- (3) Pegawai yang meninggalkan kantor setelah apel pagi tanpa keperluan dinas dianggap melalaikan tugas atau tidak hadir kecuali izin dari atasan.
- (4) Pegawai dianggap tidak masuk kerja apabila sampai jam 9 tidak menandatangani daftar hadir pegawai atau pulang kerja sebelum Pukul 16.00 kecuali dinas luar atau rapat pada sore hari.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Keputusan Walikota Nomor 10 Tahun 2004 tentang Jam Kerja dan Apel Pagi dan Jam Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

DITETAPKAN DI : TANGERANG
PADA TANGGAL : 21 Juni 2011

WALIKOTA TANGERANG


H. WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Tangerang
Pada Tanggal : 21 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG


H.M. HARRY MULYA ZEIN